



**PUTUSAN**  
**Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONY ARGIANTA SITEPU ANAK DARI ABEL SITEPU**
2. Tempat lahir : Sunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 30 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Rahayu Pembina IV Depadis Blok I  
No. 22 RT.007 RW.001 Kelurahan Sungai  
Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota  
Banjarmasin
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales PT. Indotruck  
Utama)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel perjanjian kontrak;
  - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan No Pol: DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan nomor mesin: 1NRGG012122 beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang;
  - 1 (satu) tanda terima dokumen;

Dikembalikan kepada PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin melalui saksi Muhammad Noor Junaidi Bin Abdul Razak (Alm);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-148/Marta/Eoh.2/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani KM. 6,700 Kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Adapun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang karyawan di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin, dimana PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan berbagai macam alat berat, adapun jabatan dari terdakwa adalah Sales Eksekutif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin kepada customer atas jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja sebagai Sales Eksekutif di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan aturan / prosedur yang berlaku di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin yakni berawal sekitar tanggal 04 Juni 2023 PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJJK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 kepada PT. CSM Corporatama, dimana dalam perjanjian sewa tersebut PT. Indotruck Utama

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Banjarmasin setiap bulannya harus membayar kepada PT. CSM Corporatama kurang lebih sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 16 April 2024 setelah terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Eksekutif PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin dalam melaksanakan tugas terdakwa diberikan fasilitas sarana berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 sebagai sarana operasional, akan tetapi terdakwa justru menjadikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW tersebut sebagai jaminan hutang piutang antara terdakwa dengan Sdr. Rouli Delianna dikarenakan pada saat itu Sdr. Rouli Delianna ada meminta terdakwa untuk dicarikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, pada saat itu Sdr. Rouli Delianna menyerahkan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 14 September 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 19 September 2024 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan kepada Sdr. Rouli Delianna setelah 2 (dua) hari atau pada tanggal 21 September 2024, akan tetapi pada saat sudah tanggal 21 September 2024 terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) milik Sdr. Rouli Delianna dikarenakan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 beserta STNK atas nama PT. CSM Corporatama kepada Sdr. Rouli Delianna sebagai jaminan dan terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2024 kepada Sdr. Rouli Delianna;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rouli Delianna melalui telepon dan terdakwa bertanya apakah terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW tersebut dari Sdr. Rouli Delianna dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut akan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembalikan dengan cara mencicil, kemudian Sdr. Rouli Delianna menjawab mobil tersebut akan Sdr. Rouli Delianna kembalikan kepada terdakwa apabila terdakwa telah mengembalikan uang minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Rouli Delianna namun terdakwa tidak sanggup untuk melakukannya, kemudian sekitar tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa melaporkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada atasannya yakni Saksi Wilson Hartanto dan Saksi Muhammad Noor Junaidi dan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut kemudian Saksi Muhammad Noor Junaidi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJJK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 kepada Sdr. Rouli Delianna tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin maupun PT. CSM Corporatama dan atas perbuatan Terdakwa PT. CSM Corporatama mengalami kerugian sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani KM. 6,700 Kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang karyawan di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin, dimana PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan berbagai macam alat berat, adapun jabatan dari terdakwa adalah Sales Eksekutif yang

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin kepada customer atas jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam bekerja sebagai Sales Eksekutif di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan aturan/prosedur yang berlaku di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin yakni berawal sekitar tanggal 04 Juni 2023 PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJJK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 kepada PT. CSM Corporatama, dimana dalam perjanjian sewa tersebut PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin setiap bulannya harus membayar kepada PT. CSM Corporatama kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 16 April 2024 setelah terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Eksekutif PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin dalam melaksanakan tugas terdakwa diberikan fasilitas sarana berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJJK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 sebagai sarana operasional, akan tetapi terdakwa justru menjadikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW tersebut sebagai jaminan hutang piutang antara terdakwa dengan Sdr. Rouli Delianna dikarenakan pada saat itu Sdr. Rouli Delianna ada meminta terdakwa untuk dicarikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, pada saat itu Sdr. Rouli Delianna menyerahkan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 14 September 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 19 September 2024 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan kepada Sdr. Rouli Delianna setelah 2 (dua) hari atau pada tanggal 21 September 2024, akan tetapi pada saat sudah tanggal 21 September 2024 terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) milik Sdr. Rouli Delianna dikarenakan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi terdakwa, kemudian

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 beserta STNK atas nama PT. CSM Corporatama kepada Sdr. Rouli Delianna sebagai jaminan dan terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2024 kepada Sdr. Rouli Delianna;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rouli Delianna melalui telepon dan terdakwa bertanya apakah terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW tersebut dari Sdr. Rouli Delianna dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut akan terdakwa kembalikan dengan cara mencicil, kemudian Sdr. Rouli Delianna menjawab mobil tersebut akan Sdr. Rouli Delianna kembalikan kepada terdakwa apabila terdakwa telah mengembalikan uang minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Rouli Delianna namun terdakwa tidak sanggup untuk melakukannya, kemudian sekitar tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa melaporkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada atasannya yakni Saksi Wilson Hartanto dan Saksi Muhammad Noor Junaidi dan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut kemudian Saksi Muhammad Noor Junaidi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi: DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 kepada Sdr. Rouli Delianna tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin maupun PT. CSM Corporatama dan atas perbuatan Terdakwa PT. CSM Corporatama mengalami kerugian sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Noor Junaidi Bin (Alm) Abdul Razak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara penggelapan;
  - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 di kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
  - Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indotruck Utama dengan jabatan General Affair, dimana tugas saksi adalah menjaga seluruh aset PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin;
  - Bahwa PT. Indotruck Utama bergerak di bidang penjualan berbagai macam jenis alat berat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di PT. Indotruck Utama yang bertugas sebagai sales, dan Terdakwa sudah bekerja di PT. Indotruck Utama sekitar 5 (lima) bulan lamanya serta mendapatkan gaji atau upah perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa yang saksi ketahui sales bertugas memperkenalkan dan menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit mobil toyota Avanza tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin Terdakwa difasilitasi 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik sebagai sarana penunjang pekerjaan dirinya sebagai sales, yang mana Terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2024 diberikan fasilitas 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 telah Terdakwa gelapkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada kami di kantor bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, tersebut telah tergadai kepada orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 tersebut serta kapan Terdakwa menggadaikannya saksi juga tidak mengetahuinya, dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut tergadai seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa mobil Avanza tersebut milik dari PT. CSM Corporatama yang disewa oleh PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin karena sejak tanggal 04 Juni 2023 PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka MHKM5EAJJK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 kepada PT CSM Corporatama. Dari perjanjian sewa tersebut PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin setiap bulannya harus membayar kepada PT. CSM Corporatama sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini keberadaan mobil tersebut sudah berada di PT. Indotruck Utama;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW tersebut berada di kantor PT. Indotruck Utama pada tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, adapun yang menyerahkan mobil tersebut adalah saudari Heli Girsang dan perwakilan dari PT. Indotruck Utama yang menerima mobil tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan pada saat akan menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. CSM Corporatama atas penggelapan mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erikson Simanungkalit Anak Dari Alfred Romel Simanungkalit, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara penggelapan;
  - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 di kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
  - Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Indotruck Utama dengan jabatan Service Officer, dimana tugas saksi adalah melakukan monitoring terkait eror atau alarm yang ada di unit para costumer dan Support informasi team service di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin;
  - Bahwa PT. Indotruck Utama bergerak di bidang penjualan berbagai macam jenis alat berat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di PT. Indotruck Utama yang bertugas sebagai sales, dan Terdakwa sudah bekerja di PT. Indotruck Utama sekitar 5 (lima) bulan lamanya serta mendapatkan gaji atau upah perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa sales bertugas memperkenalkan dan menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales di PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin Terdakwa difasilitasi 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik sebagai sarana penunjang pekerjaan dirinya sebagai sales, yang mana Terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2024 diberikan fasilitas 1 (satu) unit mobil toyota avanza tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 telah Terdakwa gelapkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada kami di kantor bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, tersebut telah tergadai kepada orang lain;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 tersebut serta kapan Terdakwa menggadaikannya saksi tidak mengetahuinya, dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut tergadai seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 milik dari PT. CSM Corporatama yang disewa oleh PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin karena sejak tanggal 04 Juni 2023 PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 kepada PT CSM Corporatama. Dari perjanjian sewa tersebut PT. Indotruck Utama cabang Banjarmasin setiap bulan nya harus membayar kepada PT. CSM Corporatama sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui selain melakukan penggelapan mobil, Terdakwa juga ada melakukan peminjaman uang kepada teman 1 (satu) Kantor, yaitu kepada saksi dan saudara Wilson, dimana kepada saksi Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan sudah dibayar sebagian sehingga masih ada sisa utang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedang kepada saudara Wilson Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi dan saudara Wilson untuk keperluan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan pada saat akan menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. CSM Corporatama atas penggelapan mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Johan Krisdiyanto Bin (Alm) Bukhari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara penggelapan;
  - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 di kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
  - Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa PT. Indotruck Utama bergerak di bidang penjualan berbagai macam jenis alat berat;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang saksi tahu Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dikarenakan perusahaan tempat saksi bekerja mempunyai kerja sama sewa mobil dengan pihak PT. Indotruck Utama yang mana saksi bekerja di PT. CSM Corporatama / Indorent sebagai Head Operasional;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155, yang mana 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tersebut adalah milik PT. CSM Corporatama/Indorent yang disewa oleh PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa PT. Indotruck Utama menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 tersebut pada tanggal 30 Mei 2022, yang mana dalam hal penyewaan tersebut ada dibuatkan surat perjanjian kontrak antara PT. CSM Corporatama / Indorent dengan PT. Indotruck Utama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 tersebut serta kapan Terdakwa menggadaikannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa harga dari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka:

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 tersebut senilai kurang lebih Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan pada saat akan menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Heli Iliyani BR. Girsang Anak Dari (Alm.) Lingkop Girsang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara penggelapan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 di kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Indotruck Utama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT. Indotruck Utama;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dikarenakan saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155 ke kantor PT. Indotruck Utama;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut di kantor PT. Indotruck Utama pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 kurang lebih sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor PT. Indotruck Utama yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 6.700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar kepada saudara Muhammad Noor Junaidi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW tersebut saksi serahkan kepada pihak PT. Indotruck Utama karena pada tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi mendapatkan telpon dari PT. Indotruck Utama yang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apa benar 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam Metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW yang di antar saudara Rony (Terdakwa) ada di rumah pian kalau ada tolong mobil itu antar ke kantor karena itu mobil kantor”, lalu saksi menjawab “hadang lah ku lihat dulu STNK nya setahuku itu mobil Rony Argianta Sitepu (Terdakwa)”, setelah itu saksi menelpon orang yang ada di rumah untuk melihat STNK dan ternyata benar STNK dari mobil yang ada di rumah saksi tersebut adalah milik dari perusahaan kemudian mobil tersebut langsung saksi serahkan kepada pihak PT. Indotruck Utama;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW tersebut sudah berada di rumah saksi selama 4 (empat) hari dari hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengantar mobil tersebut tidak kerumah saksi namun ke rumah adik saksi yang bernama saudari Roli Deliana yang beralamat di Jl Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saksi. Dan pada saat Terdakwa meletakkan mobil tersebut dirumah saudari Roli Deliana kebetulan rumahnya dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa meletakkan anak kunci dan juga STNK dari mobil tersebut diatas meja teras rumah saudari Roli Deliana. Kemudian Terdakwa menelpon saudari Roli Deliana mengatakan bahwa mobil telah diletakkan dirumah saudari Roli Deliana sedangkan anak kunci dan juga STNK diletakkan di atas meja rumah. Dan setelah itu saudari Roli Deliana menelpon saksi dan mengatakan bahwa mobil diletakkan Terdakwa dirumah sedangkan STNK dan anak kunci nya di letakkan di meja teras. Kurang lebih sekitar pukul 10.00 WITA saksi datang kerumah adik saksi yang bernama saudari Roli Deliana dan saksi memindah mobil tersebut kedalam garasi rumah saksi yang tidak jauh dari rumah adik saksi yang bernama saudari Roli Deliana dan alasan saksi memindah mobil tersebut dari rumah saudari Roli Deliana kerumah saksi karena takut mobil tersebut tergores;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa namun Terdakwa tanggal 19 September 2024 ada meminjam uang milik saksi sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa membeli oli;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan membayar kewajiban nya tersebut kepada saksi kurang lebih 2 (dua) minggu namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang, saksi mengetahui surat tersebut adalah surat berita acara serah terima barang yang saksi tanda tangani pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan merasa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan saksi tersebut karena pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW tersebut pada saat itu Terdakwa serahkan pada tanggal 21 September 2024 sekitar jam 08.00 wita dengan bertemu langsung dengan saudari Rouli Deliana;

5. Rouli Deliana BR. Girsang Anak Dari (Alm). Lingkop Girsang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara penggelapan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 di kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Indotruck Utama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT. Indotruck Utama;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dikarenakan kakak saksi yang bernama saudari Heli Girsang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW. No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155 ke kantor PT. Indotruck Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kakak saksi menyerahkan mobil tersebut kepada pihak PT. Indotruck Utama;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW didepan rumah saksi namun kebetulan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun dan mengapa Terdakwa pada saat itu meletakkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut didepan rumah saksi karena Terdakwa adalah teman kakak saksi yang bernama saudari Heli Girsang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW didepan rumah saksi, anak kunci dan juga STNK dari mobil tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja teras;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut berada di depan rumah saksi, saksi pun langsung menelpon kakak saksi yang bernama saudari Heli Girsang dan mengatakan bahwa baru saja Terdakwa telah meletakkan mobil di depan rumah saksi dan setelah itu tidak lama kemudian saudari Heli Girsang tiba dirumah saksi dan langsung memindahkan mobil tersebut ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut kepada saudari Heli Girsang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat merasa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan saksi tersebut karena pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut pada saat itu Terdakwa serahkan pada tanggal 21 September 2024 sekitar jam 08.00 wita dengan bertemu langsung dengan saudari Rouli Deliana;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJKK1410S4 dan Nomor Mesin: 1 NRGG012155 beserta STNK nya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani KM. 6,700 Kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah PT. Indotruck Utama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan mendapatkan gaji perbulan sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales eksekutif antara lain menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama kepada para costumer;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales eksekutif PT. Indotruck Utama difasilitasi sarana 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 sebagai sarana operasional;
- Bahwa PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin menyerahkan fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155 tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, setelah 1 (satu) hari Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif di PT. Indotruck Utama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, kepada saudari Rouli Delianna dan Terdakwa serahkan pada tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW kepada saudari Rouli Delianna dikarenakan sebagai jaminan hutang piutang antara Terdakwa dengan saudari Rouli Delianna dikarenakan pada saat itu saudari Rouli Delianna telah meminta Terdakwa untuk mencarikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, pada saat itu saudari Rouli Delianna menyerahkan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 14 September 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 19 September 2024 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kepada saudari Rouli Delianna setelah 2 (dua) hari atau pada tanggal 21 September 2024, akan tetapi pada saat sudah tanggal 21 September 2024 Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) milik saudari Rouli Delianna dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJJK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 beserta STNK atas nama PT. CSM Corporatama kepada saudari Rouli Delianna sebagai jaminan dan Terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2024 kepada saudari Rouli Delianna;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan saudari Rouli Delianna melalui telepon dan Terdakwa bertanya apakah saya bisa mengambil 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW tersebut dari saudari Rouli Delianna dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil, kemudian saudari Rouli Delianna menjawab mobil tersebut akan saudari Rouli Delianna kembalikan kepada Terdakwa apabila telah mengembalikan uang minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudari Rouli Delianna namun Terdakwa tidak sanggup untuk melakukannya, kemudian tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan menceritakan semuanya kemudian Terdakwa diberikan saran untuk

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menceritakan semuanya kepada pimpinan Terdakwa yang bernama saudara Wilson Hartanto dan dan saudara Muhammad Noor Junaidi dan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kemudian saudara Wilson Hartanto dan saudara Muhammad Noor Junaidi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopal DA 1808 CW tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatan tersebut dan sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel perjanjian kontrak;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan No Polisi DA 1808 CW No Rangka: MHKM5EAJJK141054 dan nomor mesin: 1NRGG012122 beserta STNK;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang;
- 1 (satu) tanda terima dokumen;

yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani KM. 6,700 Kantor PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggadaikan barang milik orang lain;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang yang telah digadaikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJJK1410S4 dan Nomor Mesin: 1 NRGG012155 beserta STNKnya milik PT. CSM Corporatama/Indorent yang disewa oleh PT. Indotruck Utama;
3. Bahwa PT. Indotruck Utama menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJJK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 tersebut pada tanggal 30 Mei 2022, yang mana dalam hal penyewaan tersebut ada dibuatkan surat perjanjian kontrak antara PT. CSM Corporatama/Indorent dengan PT. Indotruck Utama;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin;
5. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan mendapatkan gaji perbulan sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales eksekutif antara lain menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama kepada para costumer;
6. Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales eksekutif PT. Indotruck Utama difasilitasi sarana 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJJK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 sebagai sarana operasional;
7. Bahwa PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin menyerahkan fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka MHKM5EAJJK141054 dan Nomor Mesin INRGG012155 tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, setelah 1 (satu) hari Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif di PT. Indotruck Utama;
8. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, kepada saudari Rouli Delianna dan Terdakwa serahkan pada tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;
9. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW kepada saudari Rouli Delianna dikarenakan sebagai jaminan hutang piutang antara Terdakwa

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari Rouli Delianna dikarenakan pada saat itu saudari Rouli Delianna telah meminta Terdakwa untuk mencarikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, pada saat itu saudari Rouli Delianna menyerahkan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 14 September 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 19 September 2024 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak membeli solar dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kepada saudari Rouli Delianna setelah 2 (dua) hari atau pada tanggal 21 September 2024, akan tetapi pada saat sudah tanggal 21 September 2024 Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) milik saudari Rouli Delianna dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 beserta STNK atas nama PT. CSM Corporatama kepada saudari Rouli Delianna sebagai jaminan dan Terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2024 kepada saudari Rouli Delianna;

10. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan saudari Rouli Delianna melalui telepon dan Terdakwa bertanya apakah bisa mengambil 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW tersebut dari saudari Rouli Delianna dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil, kemudian saudari Rouli Delianna menjawab mobil tersebut akan saudari Rouli Delianna kembalikan kepada Terdakwa apabila telah mengembalikan uang minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudari Rouli Delianna namun Terdakwa tidak sanggup untuk melakukannya;
11. Bahwa kemudian tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan menceritakan semuanya kemudian Terdakwa diberikan saran untuk menceritakan semuanya kepada pimpinan Terdakwa yang bernama saudara Wilson

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto dan dan saudara Muhammad Noor Junaidi dan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kemudian saudara Wilson Hartanto dan saudara Muhammad Noor Junaidi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopal DA 1808 CW tersebut;
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. Indotruck Utama kurang lebih sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, kepada saudari Rouli Delianna dan Terdakwa serahkan pada tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales eksekutif PT. Indotruck Utama difasilitasi sarana 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGGOI2155 sebagai sarana operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW kepada

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Rouli Delianna dikarenakan sebagai jaminan hutang piutang antara Terdakwa dengan saudari Rouli Delianna dikarenakan pada saat itu saudari Rouli Delianna telah meminta Terdakwa untuk mencarikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, pada saat itu saudari Rouli Delianna menyerahkan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 14 September 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 19 September 2024 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak membeli solar dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kepada saudari Rouli Delianna setelah 2 (dua) hari atau pada tanggal 21 September 2024, akan tetapi pada saat sudah tanggal 21 September 2024 Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) milik saudari Rouli Delianna dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW, Nomor Rangka: MHKM5EAJKK141054, Nomor Mesin: 1NRGG012155 beserta STNK atas nama PT. CSM Corporatama kepada saudari Rouli Delianna sebagai jaminan dan Terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2024 kepada saudari Rouli Delianna;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan saudari Rouli Delianna melalui telepon dan Terdakwa bertanya apakah bisa mengambil 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi DA 1808 CW tersebut dari saudari Rouli Delianna dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil, kemudian saudari Rouli Delianna menjawab mobil tersebut akan saudari Rouli Delianna kembalikan kepada Terdakwa apabila telah mengembalikan uang minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudari Rouli Delianna namun Terdakwa tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan menceritakan semuanya kemudian Terdakwa diberikan saran untuk menceritakan semuanya kepada pimpinan Terdakwa yang bernama saudara Wilson Hartanto dan dan saudara Muhammad Noor Junaidi dan atas perbuatan yang telah Terdakwa

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tersebut kemudian saudara Wilson Hartanto dan saudara Muhammad Noor Junaidi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW kepada saudari Rouli Delianna, dimana mobil tersebut merupakan milik PT. CSM Corporatama/Indorent yang disewa oleh PT. Indotruck Utama sebagai kendaraan operasional, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari PT. CSM Corporatama/Indorent maupun PT. Indotruck Utama, sehingga mengakibatkan PT. Indotruck Utama mengalami kerugian materil, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW, yang seluruhnya adalah milik PT. CSM Corporatama/Indorent yang disewa oleh PT. Indotruck Utama, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa PT. Indotruck Utama menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW, No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan Nomor Mesin: INRGG012155 pada tanggal 30 Mei 2022, yang mana dalam hal penyewaan tersebut ada dibuatkan surat perjanjian kontrak antara PT. CSM Corporatama/Indorent dengan PT. Indotruck Utama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut bisa berada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai sales eksekutif PT. Indotruck Utama difasilitasi sarana kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol DA 1808 CW tersebut sebagai sarana operasional. PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin menyerahkan fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol: DA 1808 CW tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, sehari setelah Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit mobil toyota avanza, merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales eksekutif di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin. Terdakwa bekerja di PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan mendapatkan gaji perbulan sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales eksekutif antara lain menawarkan produk yang dijual oleh PT. Indotruck Utama kepada para costumer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kerja berdasarkan hak dan kewajibannya dan oleh karena itu unsur "Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel perjanjian kontrak;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang;
- 1 (satu) tanda terima dokumen;

yang merupakan milik PT. Indotruck Utama dan telah disita dari saksi Muhammad Noor Junaidi Bin Abdul Razak (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin melalui saksi Muhammad Noor Junaidi Bin Abdul Razak (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan No Polisi DA 1808 CW No Rangka: MHKM5EAJJK141054 dan nomor mesin: 1NRGG012122 beserta STNK;

yang merupakan barang yang telah digelapkan Terdakwa dan merupakan kendaraan dalam status disewa oleh PT. Indotruck Utama dari PT. CSM Corporatama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.

*Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotruck Utama Cabang Banjarmasin melalui saksi Muhammad Noor Junaidi Bin Abdul Razak (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin;
- Perbuatan Terdakwa juga telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain yaitu saksi Rouli Delianna;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rony Argianta Sitepu Anak Dari Abel Sitepu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp



tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel perjanjian kontrak;
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang;
  - 1 (satu) tanda terima dokumen;
  - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan No Polisi DA 1808 CW No Rangka: MHKM5EAJKK141054 dan nomor mesin: 1NRGG012122 beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. Indotruck Utama Cabang Banjarmasin melalui saksi Muhammad Noor Junaidi Bin Abdul Razak (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Leo Sukarno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gt. Risna Mariana, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bima Syahputra Marsana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mtp